



PUTUSAN

Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 15-02-1987, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muslim Tanzai ZHI, SH., MH., Edison Dahlan, SH., Fitra Indallah, SH., dan Fierando Berham, S.H. Para Advokat / Pengacara pada Mefinda Oku Raya beralamat di Jalan Merdeka Gg. Forka Nomor 242 Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Palembang 04-10-1989, agama Islam, pendidikan DIPLOMA IV/STRATA I, pekerjaan dokter, bertempat kediaman di Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

825/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tanggal 08 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, me nikah pada tanggal 04 Februari 2011 di Kecamatan Belitang Kabupaten O KU Timur, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: ____ y ang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, tertangg al 07-02-2011;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersam a dirumah kontrakan di kota Bandar Lampung selama 2 tahun kemudian P enggugat dengan Tergugat pindah tinggal bersama dirumah orang tua Pen ggugat di Kota Baru selatan, Kab OKU Timur selama 1 tahun dan akhirnya Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat memutuskan pindah lagi tingg al bersama di Desa Sido Mulyo Kec. Belitang, sampai dengan pisah;
3. Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohom berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak (perempuan) yang bern ama anak Pemohon dan Termohon (12-08-2011. Yang saat ini anak terseb ut tinggal bersama Termohon;
1. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tel ah hidup rukun dan harmonis, namun sejak April 2013 keadaan rumah tan gga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Termohon sering membantah perintah Pemohon;
 - 4.2 Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
 - 4.3 Termohon sering tidak berkomunikasi dengan Pemohon s oal urusan apapun;
 - 4.4 Termohon kurang menghargai pendapat Pemohon dan sel alu bertindak sendiri;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Ter mohon memuncak yang terjadi pada Desember 2015 yang disebabkan pa da saat itu Pemohon menasehati Termohon supaya selalu bersikap baik te rhadap Pemohon akan tetapi Termohon membantah nasehat Pemohon se

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr



hingga terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

3. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon sekarang tinggal di rumah nenek Pemohon yang bernama H. Ahyani sedangkan Termohon tinggal di rumah tersebut sehingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami istri;

4. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah menasehati dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, oleh karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai talaq Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Tanggal 20 November 2020, Tanggal 03 Desember 2020, dan tanggal 10 Desember 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

BUKTI SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor _____, tertanggal 07 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten OKU Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada awal tahun 2011 dan setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah bersama, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 mulai timbul pertengkaran yang disebabkan Termohon sering membantah perintah Pemohon, Sering pergi tanpa izin serta tidak menghargai Pemohon selaku suami, saksi mengetahui hal tersebut karena sering berkunjung dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon tidak menghargai Pemohon juga tidak menurut kepada Pemohon selaku suami, Pemohon menasehati Termohon agar berubah namun Termohon tidak terima dan marah, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, yang disebabkan hal tersebut diatas;
- Pihak keluarga dari Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selain itu saksi sebagai Paman pernah menasehati Pemohon agar kembali kepada Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2013 mulai sering berselisih yang

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr



disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon serta sering pergi tanpa izin dengan Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan ketika pulang bekerja, rumah Pemohon terkunci, dan istrinya tidak ada dirumah, saksi juga sering mendengar pertengkaran sebanyak 3 (tiga) kali Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015, disebabkan masalah komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang kurang baik, Termohon terima dengan nasehat Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai tetangga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saja;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 16 November 2020 telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai talak di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara, Pemohon telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu maka pengajuan perkara Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon dipanggil untuk menghadap ke persidangan, berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tanggal 20 November 2020, Tanggal 03 Desember 2020, dan tanggal 10 Desember 2020 namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya kepada Termohon terlebih dahulu dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sejak bulan April 2013, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, serta Termohon tidak berkomunikasi dengan baik terhadap urusan apapun dan sering acuh terhadap Pemohon Puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015 disebabkan Termohon tidak terima dengan nasehat Pemohon untuk berubah lebih baik, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan, setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi kerumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, keluarga Termohon pernah datang dan mendamaikan, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Pemohon, selain perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon, juga didasari karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, oleh karenanya Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah beralasan menurut hukum menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon dengan alasan-alasan tersebut:

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka majelis tidak mengetahui jawaban atau bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan permohonan tersebut tidak melawan hak dan beralasan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya: "bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya". Oleh

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P, terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 04 Februari 2011 telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta saksi-saksi juga mengetahui Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak tahun 2015, dan Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga, namun tidak ditanggapi oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2011;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2013 mulai diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, selain itu Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2015 disebabkan masalah Termohon tidak terima dengan nasehat Pemohon untuk menghargai Pemohon dan merubah sikapnya, sehingga terjadi pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah, hingga saat ini tidak berhubungan lagi;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi yang merupakan pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, yaitu sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang karena masalah komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dan Termohon, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (mitsaaqan ghaliidzan) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. In casu berdasarkan fakta di atas, Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu yang sudah cukup lama sudah berpisah tempat tinggal, sedang Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali hidup rukun namun tidak berhasil dan telah mengakibatkan hilangnya semangat berumah tangga, yang pada akhirnya bukan saja akan mengakibatkan goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi juga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwa Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, selain itu Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi bersama Termohon terlebih lagi dengan sikap Termohon selama ini yang sama sekali tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangganya, sehingga harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru;

Menimbang, dalam situasi yang demikian dan memperhatikan Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", maka tidak bisa tidak harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian gugatan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil 2 kali untuk menghadap ke persidangan, dan dalil-dalil perceraian tersebut telah beralasan hukum maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang terdiri dari Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I., serta M. Ja'far Siddiq Sunarya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sari

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayadinanti, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.,
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I., M. Ja'far Siddiq Sunarya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sari Mayadinanti, S.H.I.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. Biaya PNBPNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)